

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-
XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DEA ARIANI WARUWU

NIM. 12120722405

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Dea Ariani Waruwu

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dea Ariani Waruwu yang berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Indonesia**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

Pembimbing II

Rudiadi, S.H.,M.H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Indonesia”, yang ditulis oleh:

Nama : Dea Ariani Waruwu
Nim : 12120722405
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Rudiad, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : Dea Ariani Waruwu

NIM : 12120722405

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I

Dr. Dr. H. Abu Samah, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

scripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA**, yang ditulis oleh:

NIM : 12120722405

Telah di munaqasyahkan pada:

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H

Pengujian II

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum ..

Dr. Muhammad Darwis, S.H., S.H., M.H

NIP. 1978022720080110009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dea Ariani Waruwu
NIM : 12120722405
Tempat/Tgl. Lahir : Batam, 13 Oktober 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Indonesia


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2025
Yang membuat pernyataan




Dea Ariani Waruwu
12120722405

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

DEA ARIANI WARUWU :
(2025)

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU- XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menandai adanya pergeseran fundamental dari putusan-putusan sebelumnya yang secara konsisten mempertahankan ambang batas pencalonan presiden sebagai *open legal policy*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis perbandingan sebelum dan sesudah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia dan bagaimana Interpretasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia.

Penelitian ini berjenis penelitian normatif, dengan pendekatan kasus, konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan diperoleh dari studi pustaka terhadap regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur ilmiah yang relevan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dan konstruksi hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi memperluas penafsiran *legal standing* pemohon, tampak pada perbandingan pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebelum dan sesudah lahirnya putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan mereinterpretasi asas *ne bis in idem* melalui kombinasi batu uji berbeda dengan menggunakan interpretasi teleologis untuk membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, keberpindahan pendirian Mahkamah Konstitusi dari tiga puluh tiga putusan sebelumnya tanpa argumentasi pembeda yang mendalam menimbulkan kekhawatiran akan konsistensi yurisprudensi. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung kepastian hukum, perubahan arah ini patut dicermati secara kritis agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam praktik pengujian undang-undang di masa mendatang.

Kata kunci : Presidensial, *Threshold*, Sistem, Pemilu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Sedalam syukur dan setinggi puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA”**.

Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita harapkan di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda Bawani Tehe Al Moh Amin Waruwu dan Ibunda Atiria Mandopa. Terima kasih yang tak terhingga atas do'a, nasehat, moril, materil dan semangat yang selalu menguatkan penulis serta ketulusan kasih sayang yang tak pernah padam, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan keberkahan yang melimpah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.si, AK, CA selaku Rektor. Bapak Prof. Dr. Raihani, M.Ed., Ph.d selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H Maghfirah, MA selaku Dekan, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si, selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan, arahan, bimbingan, ilmu, dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan ilmu kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis demi kesuksesan dimasa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Saudara penulis, Adikku tersayang Rahmat Syawaldi Waruwu dan Kakakku Ade Samriati Waruwu, yang sudah menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar Alm. Mandopa yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat sejiwa, Dzahabiyah Rahadatul A'isy, S.Ag dan Nadira Nuru Diniyyah, S.I.Kom yang telah senantiasa memberikan dukungan, doa, serta nasihat kepada penulis bahwa “proses ini tidak dijalani sendirian” selama di perantauan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga setiap kebaikan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang jauh lebih besar.
12. Sahabat penulis, Aprilia Pramudita, S.H, Nurul Khasanah Putri Dwi Muda, S.Ak, Wahyu Nugraha, S.H, Galih Fajrianti, S.H yang telah kebersamai penulis di tengah dinamika penulisan yang menuntut ketekunan dan kesabaran, terima kasih sudah menjadi ruang jeda yang berarti bagi penulis untuk tetap melangkah, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan sebaik-baik balasan.
13. Teman seperjuangan penulis, Nadilla, S.H, Rindani Murdi, S.H, Amanda Azhari, S.H, Herlina Olivia Juliana Br. Pakpahan, S.H, Lola Khairina Yulia Nita, S.H dan Rinarti, S.H yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan sehingga membuat banyak hal menjadi lebih mudah dijalani,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terima kasih sudah menjadi peta dalam perjalanan yang bermakna, semoga segala kebaikan yang diberikan Allah balas dengan keberkahan yang berkelanjutan.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Penulis,

Dea Ariani Waruwu

12120722405

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Sistem Presidensial	13
2. Teori Demokrasi	18
3. Teori Hukum Sebagai Integritas	21
4. Interpretasi Hukum	26
5. Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	29
6. Kekuasaan Kehakiman.....	33
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB II METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN43

- A. Analisis Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Indonesia.....43
- B. Interpretasi Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Indonesia58

BAB V PENUTUP68

- A. Kesimpulan68
- B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.2 Perkembangan Ketentuan <i>Presidential Threhshold</i> Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (2004-2024).....	17
Tabel IV.1 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yudisial yang memiliki kewenangan penting dalam menilai konstusionalitas undang-undang, termasuk norma-norma yang mengatur penyelenggaraam pemilihan umum yang tidak hanya sesuai secara prosedural, tetapi juga selaras secara substansif dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹

Dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau *presidential threshold* menjadi salah satu aspek krusial yang kerap menjadi objek pengujian kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki paling sediki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilihan umum legislatif sebelumnya yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.*"

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ketentuan *presidential threshold* merupakan regulasi tambahan dalam pengaturan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar

¹ Mashuriyanto Soimin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945 yang menyatakan bahwa “*calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.*”

Sejak ketentuan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diberlakukan, Mahkamah Konstitusi telah menerima tiga puluh tiga permohonan *judicial review* atas pasal tersebut. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menolak seluruh permohonan tersebut.

Fakta ini diperkuat pada daftar putusan pengujian perkara Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dari tiga puluh tiga perkara yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, terhitung bahwa dua puluh empat perkara tidak dapat diterima, empat perkara ditolak, satu perkara ditolak dan tidak dapat diterima, dan empat perkara ditarik kembali.²

Konsistensi penolakan Mahkamah Konstitusi mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2023, memunculkan persepsi publik bahwa *presidential threshold* adalah kebijakan yang kokoh dan tidak mungkin digugat, *presidential threshold* eluruhnya ditolak dengan argumentasi yang pada dasarnya seragam, yaitu bahwa norma tersebut merupakan bagian dari *open legal policy* dan berada dalam wilayah pembentuk undang-undang. Sikap yudisial yang berulang ini menciptakan doktrin tidak tertulis bahwa

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, 2024, p. 283.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah tidak akan mencampuri kebijakan politik hukum terkait ambang batas pencalonan presiden, bahkan ketika norma tersebut dinilai problematis secara demokratis dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Keadaan ini memperkuat citra bahwa Mahkamah Konstitusi telah menutup pintu perubahan terhadap *presidential threshold* melalui jalur *judicial review*, dan secara tidak langsung menjadi institusi yang menjaga status *a quo* sistem politik nasional.

Pendekatan *open legal policy* yang selama ini dianut oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan arah dan isi kebijakan hukum, khususnya pada wilayah yang bersifat politis dan strategis. Pendekatan ini berfungsi sebagai semacam benteng normatif yang mencegah intervensi yudisial terhadap kebijakan legislatif, dengan anggapan bahwa Mahkamah hanya akan turut campur apabila terdapat pelanggaran konstitusional yang sangat nyata dan mendasar.

Artinya, selama suatu norma hukum masih berada dalam batas kewenangan rasional pembentuk undang-undang dan tidak secara langsung melanggar prinsip-prinsip konstitusi, Mahkamah memilih untuk menahan diri (*judicial restraint*) dan menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan itu kepada domain politik legislator. Sikap ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memposisikan dirinya bukan sebagai pembentuk norma baru, melainkan sebagai penjaga konstitusi dalam arti yang terbatas.³

Sejumlah permohonan pengujian konstitusional pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk oleh tokoh-tokoh nasional, namun hingga tahun 2023 seluruhnya ditolak dengan pertimbangan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), bahwa pemohon yang substansinya telah diperiksa dan diputus sebelumnya tidak dapat diajukan kembali, sesuai dengan asas *ne bis in idem* yang dijunjung Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kepastian hukum.⁴

Meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi mempertahankan status normatif Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 justru menunjukkan adanya pergeseran interpretasi yang signifikan, sehingga perubahan ini megindikasikan perombakan tidak hanya pada penilaian konstitusional, tetapi juga pada prinsip dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi.⁵

³ Laurel Heydir Mahesa Rannie, „Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia“, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur Cahaya*, 26.2 (2020), h. 142.

⁴ Unairnews, „Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Berpotensi Terjadinya Ketidakstabilan Politik“, <https://unair.ac.id/penghapusan-ambang-batas-pencalonan-presiden-berpotensi-terjadinya-ketidakstabilan-politik/>. Diakses pada 14 Maret 2025, pukul 18.10 WIB.

⁵ CNBC Indonesia, „Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah & Dampak Besarnya Buat RI“, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250103051242-128-600392/mk-hapus-presidential-threshold-ini-sejarah-dampak-besarnya-buat-ri/>. Diakses pada 14 Maret 2025, pukul 19.00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/20224 merupakan respons atas permohonan *judicial review* yang diajukan oleh empat mahasiswa Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta yakni; Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Tsalis Khoirul Fatna yang mempersoalkan keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang tercatat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap memiliki *legal standing* dalam permohonan sebagai berikut:⁶

“Pemohon sebagai subjek hukum yang aktif dalam proses demokrasi, mereka memiliki kepentingan langsung untuk menguji konstitusionalitas norma presidential threshold, yang membatasi hak politik mereka dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden, dengan mendalilkan bahwa ketentuan presidential threshold telah merugikan hak-hak konstitusional mereka yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya:

- a. *Hak atas persamaan di hadapan hukum, di mana presidential threshold dianggap menciptakan perbedaan perlakuan terhadap partai politik kecil dan pemilihnya;*
- b. *Hak untuk memajukan diri secara kolektif, karena pembatasan pencalonan presiden mengurangi kesempatan pemilih untuk mendukung calon yang lebih beragam;*
- c. *Hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari diskriminasi, di mana kebijakan ini dianggap mengabaikan prinsip keadilan dalam sistem pemilu.*

Permohonan ke tiga puluh empat atas pengujian konstitusional Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentan Pemilihan Umum diajukan dengan argumen bahwa permohonan ini tidak termasuk *ne bis in idem*. Pemohon mendasarkan uji materi pada pasal-pasal konstitusi yang belum pernah dikombinasikan sebelumnya, yakni Pasal 6A ayat (2), 22E ayat

⁶ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024*, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal ini dianggap sebagai dasar hukum baru yang berbeda dari permohonan sebelumnya. Selain itu, Pemohon juga menilai *presidential threshold* telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Tiga alasan utama dikemukakan, diantaranya (1) dari sisi demokrasi, aturan ini menggerus fungsi partai sebagai penyalur aspirasi karena memaksa koalisi pragmatis; (2) dari sisi rasionalitas, angka 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara nasional tidak didukung kajian akademik yang jelas; dan (3) dari sisi keadilan, *threshold* membatasi hak warga negara untuk memilih calon secara bebas, dan berpotensi diskriminatif terhadap partai baru atau kecil.⁷

Kemunculan pengujian ulang terhadap norma yang substansinya telah pernah diperiksa Mahkamah Konstitusi menimbulkan pertanyaan terhadap peerapan asas *ne bis in idem*. Asas ini pada dasarnya melarang diperiksanya kembali objek dan substansi perkara yang identik, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, isu *ne bis in idem* menjadi sorotan karena sebelumnya Mahkamah telah secara konsisten menyatakan

⁷ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 bahwa ketentuan *presidential threshold* merupakan *open legal policy* dan bukan merupakan norma yang bertentangan dengan konstitusi.⁸

Putusan ini secara fundamental mengenyampingkan doktrin *open legal policy* yang selama ini menjadi argumen utama tanpa memberikan justifikasi yang memadai mengapa pergeseran sikap ini baru terjadi saat ini, dan paradoks krusial muncul dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait konsistensi yurisprudensi.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini mengabulkan permohonan pembatalan dengan menyatakan bahwa pasal yang diajukan oleh pemohon merupakan kombinasi pasal yang belum di gunakan, namun secara eksplisit Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yakni putusan nomor 53/PUU-XV/2017 secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pertimbangan dari putusan sebelumnya menimbulkan pertanyaan, bagaimana Mahkamah Konstitusi mengklaim konsistensi melalui *mutatis mutandis* dari putusan yang mempertahankan *presidential threshold*, namun justru berujung pada pembatalannya.

Selaras dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “*terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak*

⁸ Ilhamdi Putra, „Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi“, *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021), h. 27.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali materi muatan dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Berdasarkan penjabaran terkait permohonan yang dilayangkan oleh pemohon dalam menguji konstiusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusan 62/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan seluruhnya, dengan menyatakan bahwa Norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹

Putusan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan *judicial restraint* menuju *judicial activism*, di mana Mahkamah Konstitusi tidak lagi sekadar membatasi dirinya pada interpretasi formalistik terhadap konstitusi, melainkan mengambil peran aktif dalam menata ulang norma hukum yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan sistem demokrasi dan keadilan substantif.

Dalam konteks ini, Mahkamah tampak mulai meninggalkan doktrin *open legal policy* yang sebelumnya menjadi alasan utama untuk tidak mencampuri ranah pembentuk undang-undang, dan sebaliknya menunjukkan sikap lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu serentak.

⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pergeseran ini menandai transformasi fungsi Mahkamah dari sekadar "penjaga konstitusi" menuju aktor yang turut mendorong reformasi kelembagaan melalui penafsiran konstitusi yang bersifat teleologis dan kontekstual.¹⁰

Perbedaan pendapat dalam putusan ini tercermin melalui pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dua hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh, yang mempertahankan keberlakuan *presidential threshold* sebagai bentuk kebijakan legislatif (*open legal policy*) dan meragukan kedudukan hukum para pemohon. Sebaliknya, mayoritas hakim berpendapat bahwa norma tersebut inkonstitusional karena membatasi hak politik warga negara.

Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terdapat persoalan asas *ne bis in idem*, di mana norma yang sama telah berulang kali diuji. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan ini dengan alasan bahwa para Pemohon menggunakan dasar hukum baru yang berbeda dari tiga puluh tiga putusan sebelumnya, yakni mengkombinasikan Pasal 6A ayat (2), 22E ayat (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji pada permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹¹

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan ini dapat diperiksa karena tidak termasuk dalam kategori asas *nebis in idem*, tanpa memberikan argumentasi yang memadai mengenai

¹⁰ *Ibid*, h. 33.

¹¹ *Ibid*, h. 240.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan substansial antara pokok permohonan ini dengan perkara-perkara terdahulu, dan dalam praktik yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya penggunaan batu uji yang identik kerap menjadi alasan untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Namun, dalam putusan norma 62/PUU-XXII/2024 ini, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa ketentuan *presidential threshold* telah melampaui batas kewenangan tersebut, dengan dalih bahwa norma tersebut tidak lagi rasional, mengikis moralitas demokrasi, dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, dan tersebut tidak diiringi dengan rujukan pada data empiris atau kajian akademik yang komprehensif, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait dasar normatif dan metodologis Mahkamah Konstitusi dalam menggeser pendekatan yuridisnya.

Dengan demikian, kajian terhadap pergeseran sikap hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini tidak hanya relevan dari segi teoritis, melainkan juga penting secara praktis dalam mengawal integritas lembaga peradilan konstitusi, dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, dan untuk memahami alasan di balik pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *presidential threshold* menjadi perhatian penting dalam kajian hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA."**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan *presidential threshold*. Fokus kajian adalah pada dasar pertimbangan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara penghapusan *presidential threshold* dan interpretasi hukum yang melandasi putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perbandingan sebelum dan sesudah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia?
2. Bagaimana interpretasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka peneliti ingin mencapai tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui analisis perbandingan sebelum dan sesudah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui interpretasi hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman terkait perbandingan putusan sebelum dan sesudah penghapusan *presidential threshold* dan interpretasi hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara, dan bagaimana pendekatan interpretasi tersebut memengaruhi hasil putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis ini dapat meningkatkan wawasan tentang tinjauan terhadap Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia.

UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Sistem Presidensial

a. Pengertian Sistem presidensial

Sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tetap. Presiden tidak bergantung pada kepercayaan legislatif sebagaimana dalam sistem parlementer. Konsep ini menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi (*checks and balances*), sesuai yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan sebagai berikut.¹²

- 1) kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk merancang undang-undang dan harus berada dalam lembaga khusus, yaitu badan perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyusun undang-undang berdasarkan kedaulatan rakyat;
- 2) kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, yang dijalankan oleh kepala pemerintahan yang dibantu oleh kabinet;
- 3) kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum dan memberikan peradilan kepada setiap pelanggar undang-undang yang telah ditetapkan.

Pengertian sistem presidensial menurut para ahli, antara lain:¹³

- 1) Menurut Giovanni Sartori, sistem presidensial dilakukan dengan cara presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya, dan presiden memimpin pemerintahan secara langsung.

¹² Adam Setiawan et al., *Politik Hukum Indonesia : Teori Dan Praktik* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), h. 149.

¹³ M Khoirul Huda, *Giovanni Sartori, Rekayasa Konstitusi: Desain Institusional Dan Kinerja Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hugart dan Carey berpendapat bahwa sistem presidensial merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh presiden tidak bergantung pada dukungan legislatif, dan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme hukum.
- 3) C.F. Strong mendefinisikannya sebagai "*the non-parliamentary*" atau "*fixed executive*" (eksekutif tetap/non-parlementer). Meski menggunakan istilah yang berbeda, seluruh definisi tersebut menekankan pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian, sistem presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

b. Sejarah Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia merupakan model yang banyak diadopsi oleh negara-negara lain, dengan Amerika Serikat sebagai pelopor dan acuan utamanya. Lahirnya sistem ini tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan Amerika terhadap kolonialisme Inggris serta proses perumusan konstitusi mereka.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap kekuasaan absolut Raja George III.¹⁴ Para perumus konstitusi Amerika, terinspirasi oleh gagasan Montesquieu, merancang sistem pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga negara dan memastikan adanya mekanisme *checks and balances* sebagai kontrol antarcabang kekuasaan.

¹⁴ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, 2nd edn (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 78.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem presidensial dengan demikian sangat berkaitan dengan teori trias politica Montesquieu, yang memisahkan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Amerika Serikat, meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan istilah *separation of powers* dalam konstitusinya, menerapkan prinsip tersebut melalui praktik ketatanegaraan yang ketat, dengan berbagai modifikasi untuk menjaga keseimbangan antar lembaga.¹⁵

Gagasan ini kemudian diperkuat oleh pemikiran James Madison, salah satu tokoh utama dalam perumusan konstitusi Amerika Serikat. Dalam *The Federalist Papers Nomor 48*, Madison menekankan bahwa pemisahan kekuasaan perlu diiringi dengan mekanisme pengawasan dan keseimbangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga terhadap lembaga lainnya.¹⁶

Dalam *Modern politics and government* oleh Allan R. Ball dan B. Guy Peters, keduanya menjelaskan ciri-ciri sistem presidensial sebagai berikut:¹⁷

- 1) Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
- 2) Presiden tidak dipilih oleh legislatif, tetapi langsung oleh rakyat (meskipun dalam praktik di Amerika Serikat terdapat electoral college, sistem ini cenderung merugikan partai-partai kecil karena tiap negara bagian memilih secara kolektif);
- 3) Presiden bukan bagian dari legislatif, dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen kecuali melalui proses hukum (impeachment)

¹⁵ Suparto, „Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu“, *Jurnal Hukum Islam*, 14.1 (2019), h. 29.

¹⁶ Publius, „The Federalis Paper Number 78: The Particular Structure of the New Government and the Distribution of Power Among Its Different Parts“, *Yale Law School* <https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed47.asp/>. Diakses pada 12 Mei 2025, pukul 12.31 WIB.

¹⁷ *Ibid*, h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu baru; masa jabatan presiden dan parlemen biasanya berbeda

Sistem presidensial berbeda dari sistem parlementer dalam hal hubungan antara cabang kekuasaan, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya, dan kepala negara dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tetap.¹⁸

Dalam praktik demokrasi elektoral modern seperti Indonesia, sistem presidensial sering dilengkapi dengan instrumen ambang batas pencalonan (*threshold*), yang berfungsi menyaring kontestan dan menyederhanakan sistem kepartaian agar tidak terlalu terfragmentasi.¹⁹

Studi oleh Abadi dan Arsil pada tahun 2022, mengidentifikasi lima jenis *threshold* yang diterapkan sejak era reformasi:²⁰

- 1) *Electoral threshold*, batas minimal perolehan suara atau kursi bagi partai politik untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu berikutnya. Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tetapi dinilai gagal mencapai tujuannya;
- 2) *Parliamentary threshold*, merupakan syarat minimal perolehan suara sah nasional bagi partai untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) *Fractional threshold*, kebijakan ini mengatur syarat pembentukan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan minimal perolehan kursi;

¹⁸ Juan Linz & Arturo Valenzuela, *Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?: The Failure of Presidential Democracy*. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994), h. 59.

¹⁹ Pultomi, *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial : Studi Perbandingan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2015), h. 17.

²⁰ Songga Aurora Abadi, „Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia“, *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2.1 (2022), h. 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) *Presidential threshold*, batas minimal dukungan suara atau kursi bagi partai/gabungan partai untuk mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden;
- 5) *Threshold* pendirian partai politik, aturan ini mencakup persyaratan administratif seperti kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota, kantor tetap, dan kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Istilah *presidential threshold* sendiri tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan secara eksplisit, dan telah mengalami evolusi signifikan sejak pertama kali diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, yang menetapkan syarat minimal 15% (lima belas persen) kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berikut tabel sejarah singkat *presidential threshold*.

Tabel II.2

Perkembangan Ketentuan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia (2004–2024)

No	Tahun	Dasar Hukum	<i>Presidential Threshold</i>	
			Suara DPR	Suara Sah Nasional
1.	2004	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat (4)	15%	20%
2.	2009	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9	20%	25%
3.	2014	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9	20%	25%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	2019	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 222	20%	20%
5.	2024	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 222	20%	20%

2. Teori Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos/kratein* (memerintah), yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Istilah ini juga diadopsi dalam bahasa Inggris sebagai *democracy*, dan telah berkembang dalam berbagai bentuk, seperti demokrasi konstitusional, parlementer, terpimpin, Pancasila, serta bentuk lain sesuai konteks negara.²¹

Adapun beberapa ahli mendefinisikan demokrasi sebagai berikut:²²

- 1) W.A Bonger mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.
- 2) Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.
- 3) Menurut Alamudin, demokrasi merupakan himpunan gagasan dan prinsip yang berakar pada nilai-nilai kebebasan. Namun, demokrasi juga mencakup berbagai praktik dan prosedur yang berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks.
- 4) Nurcholish Madjid menyatakan bahwa demokrasi bukanlah kata benda, tetapi kata kerjayakni proses menuju masyarakat sipil yang menjunjung tinggi nilai pluralisme, musyawarah, kejujuran, dan akhlak.

²¹ Ni"matul Huda, *Ilmu Negara*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 200.

²² Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, demokrasi berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Menurut Mahfud MD, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²³

Dalam sistem ketatanegaraan modern, demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling adil karena membuka partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi juga merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip dasar demokrasi mencakup sebagai berikut:²⁴

- 1) Kekuasaan berasal dari rakyat;
- 2) Pejabat publik dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat;
- 3) Pemilu dilaksanakan secara berkala;
- 4) Pergantian kekuasaan berlangsung damai dan teratur;
- 5) Terdapat kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul;
- 6) Hak asasi manusia dijamin.

Agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif, diperlukan elemen pendukung, antara lain:²⁵

- 1) Pemerintahan yang bertanggung jawab;
- 2) Lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan adil;
- 3) Keberadaan partai politik;
- 4) Kebebasan pers dan media;
- 5) Lembaga peradilan yang independen.

b. Klasifikasi Demokrasi

Sejarah perkembangan demokrasi dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai makna dasarnya: apakah demokrasi merupakan bentuk kekuasaan

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 42.

²⁴ Affan Ghafar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, 4th edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 15.

²⁵ *Ibid*, h. 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat, di mana warga negara terlibat langsung dalam pengaturan dan pengambilan keputusan; ataukah demokrasi sekadar menjadi mekanisme untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah melalui pemilu secara berkala.

Dari perdebatan tersebut, muncul tiga model utama demokrasi:²⁶

- 1) Demokrasi partisipatif (demokrasi langsung), yaitu sistem di mana rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kepentingan umum. Model ini mencerminkan bentuk demokrasi awal yang diterapkan di Athena Kuno;
- 2) Demokrasi liberal (demokrasi perwakilan), yaitu sistem pemerintahan yang melibatkan pejabat publik yang dipilih melalui pemilu untuk mewakili kepentingan rakyat, disertai dengan penghormatan terhadap supremasi hukum.
- 3) Demokrasi berbasis partai, yaitu sistem yang menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam penyaluran aspirasi dan pengambilan kebijakan publik.

Dalam praktik modern, sistem demokrasi dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:²⁷

- 1) Demokrasi langsung, yaitu adalah sistem di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan negara. Partisipasi ini dilakukan tanpa memandang status sosial, karena setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan secara bebas dan tanpa tekanan. Sistem ini idealnya hanya dapat diterapkan dalam masyarakat dengan jumlah penduduk yang kecil dan wilayah yang terbatas, seperti pada masa Yunani Kuno;
- 2) Demokrasi tidak langsung, yaitu bentuk demokrasi yang melibatkan lembaga perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilu untuk mewakili kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan negara. Sistem ini umum diterapkan di negara modern karena dinilai lebih praktis dan efisien. Lembaga perwakilan menjalankan fungsi legislatif, mengawasi jalannya pemerintahan, dan dalam beberapa sistem, terlibat dalam proses pemilihan pejabat eksekutif.

²⁶ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, and Dikdik Baegaqi Arif, *Demokrasi (Bahan Ajar)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 93.

²⁷ Arifudin Zainal Arifin Hoesein, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Raja Grafindo, 2017), h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori Hukum Sebagai Integritas

a. Pengertian

Ronald Dworkin merupakan salah satu tokoh sentral dalam aliran positivisme interpretatif dalam teori hukum. Dalam karyanya *Law's Empire* ia menyampaikan kritik tajam terhadap positivisme hukum dan mengajukan pendekatan alternatif mengenai sistem hukum.²⁸

Dworkin menolak pandangan yang membatasi hukum hanya sebagai sekumpulan aturan atau institusi, dan justru menekankan bahwa hukum pada dasarnya merupakan suatu proses interpretatif. Dalam konteks ini, ia menyoroti pentingnya integritas dan konsistensi sebagai prinsip utama dalam praktik hukum.²⁹

Dworkin membedakan dua aspek integritas dalam sistem hukum, antara lain:³⁰

- 1) Integritas dalam legislasi menuntut agar pembentuk undang-undang menghasilkan hukum yang koheren dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku.
- 2) Integritas dalam adjudikasi menekankan bahwa hakim harus menafsirkan dan menerapkan hukum seolah-olah hukum itu mencerminkan seperangkat prinsip yang konsisten dan menyatu.

Untuk menjelaskan pendekatan integratif ini, Dworkin mengajukan analogi novel berantai (*chain novel*), dalam analogi ini, hukum diperlakukan seperti sebuah cerita yang ditulis oleh banyak penulis (hakim), di mana setiap bab baru (putusan) harus selaras dengan bab sebelumnya, dengan demikian

²⁸ Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Depok: Sinar Grafika, 2024), h. 232.

²⁹ Jonathan Crowe, „Dworkin on the Value of Integrity“, *Deakin Law Review*, 12.1 (2007), h. 169.

³⁰ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
hukum harus dipahami sebagai kegiatan interpretasi yang senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam penerapannya.

Unsur-unsur utama dalam teori hukum sebagai integritas yakni penafsiran moral, keberadaan prinsip sebagai sumber hukum, pentingnya koherensi prinsipil, peran ideal hakim, dan penolakan atas diskresi absolut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan hakim dituntut untuk menafsirkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang melekat dalam praktik hukum suatu masyarakat, dengan demikian teori ini memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi praktik peradilan yang berorientasi pada substansi keadilan, bukan sekadar prosedur formal.

b. Konsep Teori Hukum Sebagai Integritas

Hakim harus menafsirkan hukum dengan memperhatikan keputusan-keputusan terdahulu serta mengusahakan koherensi dan integrasi narasi hukum. Tujuannya adalah membentuk cerita terbaik tentang hukum, yakni konstruksi hukum yang paling masuk akal dan bermakna secara moral dalam konteks saat ini.

Ada tiga jalur pembuatan keputusan, bagi Dworkin, sebagai berikut: ³¹

- 1) *Pertama*, saat hakim mencoba untuk mempergunakan hukum sebaik mungkin dalam menjatuhkan putusan;
- 2) *Kedua*, saat putusan hakim menjadi keputusan akhir yang akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan serupa di masa depan;
- 3) *Ketiga*, saat hakim tidak terikat dan berhak mengambil keputusan apapun, tanpa mengacu pada undang-undang atau peraturan yang ada.

³¹ *Ibid*, h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum bukan sekadar menafsirkan maksud pembuat undang-undang, tetapi bertujuan untuk menyusun ulang narasi hukum yang koheren dan layak diceritakan masa kini. Oleh karena itu, setiap putusan hukum harus mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kohesi dalam struktur hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Dworkin memandang integritas sebagai nilai intrinsik, bukan sekadar alat instrumental untuk mencapai keadilan, dan dalam konteks sistem hukum berbasis *common law*, integritas telah menjadi bagian inheren dari praktik hukum yang tidak dapat diabaikan, sehingga dalam situasi biasa, prinsip integritas harus menjadi kata pertama dalam penalaran hukum, meskipun dalam kondisi ekstrem dapat dikalahkan oleh nilai moral lain.³²

Ronald Dworkin mengembangkan teori *law as integrity* sebagai bentuk kritik terhadap positivisme hukum yang memisahkan antara hukum dan moralitas. Dalam kerangka ini, Dworkin tidak hanya melihat hukum sebagai sekumpulan aturan yang berlaku secara formal, melainkan sebagai praktik interpretatif yang mencakup nilai-nilai moral dan prinsip keadilan.

Teori ini bertumpu pada beberapa unsur penting yang membentuk watak khas pendekatan hukum sebagai integritas. Pertama, Dworkin menekankan bahwa penafsiran hukum merupakan suatu kegiatan moral, bukan semata aktivitas teknis dalam menafsirkan teks hukum. Dalam kasus-kasus sulit (*hard cases*), di mana undang-undang tidak memberikan jawaban

³² *Ibid*, h. 78.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 eksplisit, hakim tidak diberi kebebasan untuk menciptakan hukum secara sewenang-wenang.³³

Kedua, teori ini membedakan secara tegas antara aturan dan prinsip. Jika aturan berlaku dalam logika biner berlaku atau tidak berlaku prinsip memiliki bobot moral dan dapat saling berbenturan. Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ini sebagai bagian dari hukum yang hidup, bahkan jika tidak tertulis dalam undang-undang. Dengan demikian, keberadaan prinsip dalam sistem hukum memberikan ruang bagi pertimbangan etis dan keadilan substantif dalam putusan pengadilan.³⁴

Ketiga, unsur yang paling menonjol dalam teori ini adalah gagasan tentang integritas hukum itu sendiri. Hukum sebagai integritas mengandaikan bahwa sistem hukum harus dibaca dan diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang koheren. Integritas berarti bahwa hakim harus menafsirkan dan menerapkan hukum dengan cara yang paling konsisten terhadap praktik dan putusan sebelumnya, seolah-olah seluruh sistem hukum ditulis oleh satu suara moral yang utuh.³⁵

Terakhir, teori ini menekankan pentingnya koherensi substansial dalam penegakan hukum. Koherensi yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan bentuk atau struktur putusan, melainkan juga dengan konsistensi dalam memperlakukan individu berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam hal ini, hukum tidak boleh menjadi alat untuk membenarkan perlakuan

³³ Tanius Sebastian, „Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas“, *Undang, Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), h. 235.

³⁴ *Ibid*, h. 236.

³⁵ *Ibid*, h. 237.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diskriminatif atau inkonsisten yang tidak berakar pada prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.³⁶

Untuk memperkuat pandangan mengenai hukum sebagai integritas, penting untuk memahami bahwa teori ini berakar dari pendekatan anti-positivisme yang menolak pemisahan mutlak antara hukum dan moralitas. Dworkin secara eksplisit mengkritik positivisme hukum yang membatasi hukum pada aspek otoritas dan aturan formal, dan menawarkan suatu pendekatan alternatif yang memposisikan hukum sebagai praktik interpretatif yang sarat nilai.

Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai bagian dari penalaran moral, bukan sekadar subsumsi mekanis terhadap aturan yang berlaku. Artinya, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara teknis, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan hukum melalui prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.¹

Dworkin menekankan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas aturan legal yang dibentuk oleh lembaga negara, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral yang muncul dari kesadaran kolektif masyarakat dan komunitas hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi legitimasi dari lembaga-lembaga hukum dan praktik kelembagaan.²

Oleh karena itu, hukum harus dipahami sebagai suatu pranata sosial yang menuntut tanggung jawab moral dari semua aktornya termasuk hakim, legislator, maupun warga negara. Konsep ini sejalan dengan pandangannya

³⁶ David Fafelson, „Justice as Integrity: Objectivity and Social Meaning in Legal Theory“, *SAGE Journals*, 11.4 (2018), h. 122.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai integritas hukum, di mana konsistensi prinsipil dalam penegakan hukum menjadi dasar bagi keadilan substantif.

Dalam hal ini, pendekatan Dworkin tidak berhenti pada teori hukum sebagai sistem, melainkan mencakup pembacaan holistik terhadap nilai-nilai moral dalam hukum. Dworkin memandang bahwa hukum, keadilan, dan moralitas bukanlah entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan nilai (*unity of value*) yang saling menguatkan.³⁷

Pandangan ini memberikan landasan normatif yang kuat bagi praktik penegakan hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermoral secara substantive, dan teori hukum sebagai integritas tidak dapat dilepaskan dari kerangka moral yang menjadi inti dari pendekatan interpretatif Dworkin secara keseluruhan.

4. Interpretasi Hukum

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim berpegang pada metode yang telah dikenal dalam praktik hukum. Metode tersebut mencakup metode interpretasi dan metode konstruksi hukum atau penalaran hukum. Interpretasi digunakan ketika terdapat norma dalam Undang-Undang yang secara langsung relevan dengan perkara konkret yang dihadapi.³⁸ Sebaliknya, konstruksi hukum diterapkan apabila tidak ditemukan aturan yang secara

³⁷ Tanius Sebastian, „Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas“, *Undang, Jurnal Hukum*, 6.1 (2023), h. 134.

³⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung mengatur persoalan hukum tersebut, atau ketika terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) maupun kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*).³⁹

Penafsiran hukum berasal dari kata “tafsir” yang diserap dari Bahasa Arab, dan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai interpretation. Dalam tradisi hukum Romawi, interpretasi (*interpretatio*) merujuk pada pandangan ahli hukum terhadap suatu norma, yang meskipun awalnya tidak mengikat, sering dijadikan rujukan, dan dalam *Black's Law Dictionary*, interpretasi hukum diartikan sebagai proses menentukan makna dari suatu aturan atau dokumen hukum.

Penafsiran hukum modern diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, seorang ahli hukum dari Jerman, yang menyatakan bahwa penafsiran adalah proses untuk merekonstruksi pemikiran yang terkandung dalam undang-undang, dan penafsiran bukan metode bebas yang bisa digunakan secara sewenang-wenang, tetapi harus berfokus pada makna norma hukum yang tertulis, dan berfungsi membantu memahami maksud dan tujuan suatu ketentuan hukum, terutama ketika peraturan tidak secara langsung menjawab permasalahan konkret di masyarakat.⁴⁰

Untuk menutup kekosongan undang-undang, hakim mengandalkan penalaran logis guna mengembangkan dan menerapkan teks norma yang tersedia, berbagai metode interpretasi berfungsi sebagai dasar argumentatif

³⁹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 3.

⁴⁰ Arif Hidayat, „Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan“, *Jurnal Pandecta*, 10, (2018), h. 159.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk mengesahkan rumusan suatu ketentuan, sekaligus membolehkan penerapan analogi, maupun (penyempitan norma).

Sejak lama, teknik penafsiran dikelompokkan menjadi empat kategori utama yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, serta dua varian tambahan, yakni interpretasi komparatif dan antisipatif, penjelasannya sebagai berikut:⁴¹

- 1) Interpretasi gramatikal, hukum tak terlepas dari medium bahasa; peraturan perundang-undangan ditulis dalam bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dengan logika kebahasaan yang sistematis, dan kontrak pun mensyaratkan ekspresi linguistik.
- 2) Interpretasi sistematis, setiap norma adalah bagian integral dari keseluruhan sistem hukum; maknanya hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan norma-norma lain. Lepas dari jejaring tersebut, suatu aturan kehilangan signifikansi.
- 3) Interpretasi historis, metode ini menyingkap arti ketentuan melalui penelusuran sejarahnya, baik perkembangan hukum yang melatarbelakanginya maupun proses legislasi yang melahirkannya.
- 4) Interpretasi teleologis, penafsiran ini memusatkan perhatian pada tujuan sosial atau maksud legislatif di balik suatu norma, sehingga arti aturan ditarik sejauh diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Melalui kombinasi metode-metode tersebut, hakim dapat mengisi kekosongan hukum secara sah dan menjaga koherensi sistem hukum secara keseluruhan.

Selain metode-metode interpretasi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula metode interpretasi komparatif dan antisipatif, penjabarannya sebagai berikut:⁴²

- 1) Interpretasi komparatif, merupakan metode penafsiran dengan cara melakukan perbandingan terhadap ketentuan dalam sistem hukum lain atau peraturan perundang-undangan lain. Tujuannya adalah untuk

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cv. Mahakarya pustaka, 2014), h. 70.

⁴² *Ibid*, h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh kejelasan makna dari suatu ketentuan yang masih bersifat kabur atau meragukan;

- 2) Interpretasi antisipati atau futuristis adalah penafsiran yang mengacu pada peraturan yang belum berlaku, seperti rancangan undang-undang. Pendekatan ini digunakan untuk mencari penyelesaian atas permasalahan hukum dengan mempertimbangkan perkembangan hukum ke depan atau potensi perubahan regulasi yang akan datang.

Dalam sistem hukum, peran hakim menjadi sangat penting karena hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma ketika hukum tidak lengkap atau tidak jelas, dan hakim bertugas menemukan dan menetapkan makna hukum agar dapat diterapkan dalam perkara nyata, sekaligus menjadi pengisi kekosongan hukum ketika tidak ada aturan yang secara langsung mengatur peristiwa yang dihadapi.

Sementara itu, Soeroso menjelaskan bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menemukan dan menetapkan arti suatu ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Penafsiran dilakukan ketika norma sudah ada namun masih belum jelas dalam penerapannya, atau ketika tidak ada aturan yang mengatur secara khusus peristiwa hukum tertentu.⁴³

5. Asas *Ne Bis In Idem*

- a. Pengertian *Ne Bis In Idem*

Asas *ne bis in idem* yang secara historis dikenal melalui adagium *nemo debet bis vexari*, mengandung makna fundamental bahwa seseorang tidak dapat digugat atau dijerat dua kali atas perbuatan yang sama. Prinsip ini, yang dalam tradisi hukum Anglo Saxon dikenal sebagai *double jeopardy*, yaitu, *no*

⁴³ *Ibid*, h. 97.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
one could be put twice in jeopardy for the same offense, memiliki dua rasionalitas utama dalam penerapannya.⁴⁴

Asas *ne bis in idem* berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan martabat institusi peradilan, sekaligus menegakkan kewibawaan negara dalam proses penegakan hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa yang perkaranya telah diputuskan oleh pengadilan.⁴⁵

Dalam konteks hukum, *ne bis in idem* sering disebut sebagai *exceptie van gewijsde zaak* atau eksepsi terhadap perkara yang telah diputuskan. Ini berarti bahwa suatu perkara yang melibatkan objek, pihak, dan pokok perkara yang sama, serta telah diputus secara final dan mengikat oleh pengadilan, tidak dapat diajukan kembali.⁴⁶

Istilah final dan mengikat merujuk pada suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yakni tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa terhadapnya, dan keberlakuan status hukum ini berkaitan erat dengan implementasi asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap individu yang diperiksa, disangka, atau didakwa atas suatu tindak pidana pada prinsipnya harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya di persidangan, dan hanya setelah hakim menyatakan terdakwa bersalah dan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 439.

⁴⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, „Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata“, *Mimbar Hukum*, 21.2 (2010), h. 418.

⁴⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h 90.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

status bersalah itu mengikat secara hukum.⁴⁷ Dengan demikian, keberlakuan asas ini sangat bergantung pada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga perkara tersebut tidak dapat diubah atau disidangkan ulang.

b. Hakikat Asas *Ne Bis In Idem*

Secara yuridis, suatu perkara dikatakan kategori asas *ne bis in idem* apabila memenuhi sejumlah unsur sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
- 2) Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan;
- 3) Objek sama;
- 4) Subjek sama;
- 5) Materi pokok yang sama.

Dalam diskursus mengenai penerapan asas *ne bis in idem* dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang, banyak kalangan kerap merujuk pada ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan bahwa “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Pasal ini secara eksplisit menetapkan batasan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan kembali untuk pengujian (*res judicata*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan

⁴⁷ *Ibid*, h. 91.

⁴⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Yrama Widya, 2007), h. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stabilitas konstitusi dengan menghindari pengulangan perkara yang telah memperoleh putusan final dan mengikat.

Namun demikian, ayat (2) dari pasal yang sama membuka kemungkinan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Permohonan pengujian ulang masih dimungkinkan sejauh norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda dari permohonan sebelumnya.

Menurut I Wayan Parthiana, asas ini menyatakan bahwa seseorang yang telah diadili dan dijatuhi hukuman yang bersifat mengikat oleh pengadilan yang berwenang tidak dapat diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya.⁴⁹ Sementara itu, Abdulkadir Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa *ne bis in idem* merujuk pada ketentuan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diajukan kembali untuk diputus kedua kalinya.⁵⁰

Dengan demikian, baik pemohon yang sama maupun pemohon baru dapat kembali mengajukan permohonan pengujian atas norma undang-undang yang sebelumnya telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, selama argumen konstitusional yang diajukan bukan merupakan pengulangan dari dasar-dasar permohonan sebelumnya.

⁴⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Yrama Widya, 2007), h. 65.

⁵⁰ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, 2nd edn (Bandung: Mandar Maju, 2020), h. 80.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah pilar fundamental dalam struktur negara hukum dan manifestasi esensial dari prinsip aturan hukum. Konsep ini mendasari perbedaan krusial antara sistem demokrasi yang cenderung menekankan kehendak rakyat dan negara hukum yang memprioritaskan meskipun keduanya sama-sama vital dalam tata kelola pemerintahan.⁵¹

a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mulai eksis di Indonesia sejak diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sejak saat itu, Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, berdampingan dengan Mahkamah Agung, namun dengan kewenangan khusus dalam menyelesaikan perkara-perkara ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵²

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kebutuhan untuk menghadirkan suatu lembaga peradilan yang berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan banding oleh pihak mana pun.⁵³

⁵¹ Dachran Busthami, „Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia“, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46.4 (2018), h. 341.

⁵² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h.221.

⁵³ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Hukum*, Vol. 26, No. 2 (2011), h.671.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan menjaga agar jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta melaksanakan fungsi yudisial secara nyata dan efektif.⁵⁴

Menurut Bagir Manan, terdapat suatu keyakinan umum bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.⁵⁵

Esensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mencakup beberapa aspek utama, yakni: ⁵⁶

- 1) Kekuasaan kehakiman merdeka mencakup wewenang mengadili dan memutus perkara hukum;
- 2) Kemerdekaan ini melindungi hakim dari tekanan akibat putusannya;
- 3) Tujuannya menjamin hakim bekerja objektif, jujur, dan tidak memihak;
- 4) Pengawasannya hanya melalui upaya hukum dalam lingkup peradilan;
- 5) Dilarang keras campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman;
- 6) Tindakan terhadap hakim harus berdasarkan ketentuan undang-undang.

b. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga berupaya menyelesaikan permasalahan pencari keadilan secara seadil-adilnya. Putusan hakim selain memuat norma bersifat konkret dan individual, putusan hakim juga merupakan simbol dari kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

⁵⁴ Mahkfudz, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.124.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, vol. 11 (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-jenis putusan hakim terdiri dari beberapa kategori, antara lain:⁵⁷

- 1) Putusan Akhir adalah keputusan yang menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam tingkat peradilan tertentu. Putusan ini dapat bersifat menghukum (*condemnatoir*), menciptakan (*constitutif*), atau menyatakan suatu keadaan hukum (*declaratoir*);
- 2) Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban atau prestasi yang dituntut penggugat. Putusan ini mengakui hak penggugat atas tuntutananya dan biasanya terkait dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian atau undang-undang, dan mengenai ciri Putusan kondemnator di dalamnya tercantum amar atau diktum yang berisi kalimat menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya;
- 3) Putusan *Constitutif* adalah putusan yang mengubah, menciptakan, atau menghapus suatu keadaan hukum, seperti pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, atau pemutusan perjanjian. Putusan ini tidak bersifat menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada pihak yang dikalahkan. Perubahan hukum akibat putusan ini terjadi seketika saat putusan dibacakan tanpa memerlukan tindakan pemaksaan;
- 4) Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang bersifat menjelaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum, misalnya menyatakan bahwa

⁵⁷ Sujayadi Bambang Sugeng, *Pengantar Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Penamedia Group, 2012), h. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang anak yang disengketakan adalah hasil dari perkawinan yang sah. Putusan ini tidak membutuhkan upaya paksa karena akibat hukumnya langsung berlaku dan hanya bersifat mengikat tanpa memerlukan tindakan dari pihak yang kalah.

Dalam praktik kekuasaan kehakiman modern, termasuk dalam sistem peradilan konstitusi, dikenal pula keberadaan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda yang diajukan oleh hakim konstitusi terhadap putusan mayoritas. Keberadaan *dissenting opinion* bukan sekadar ekspresi ketidaksepakatan, melainkan bagian dari prinsip deliberasi dan kemerdekaan berpikir dalam lembaga peradilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, *dissenting opinion* merupakan perwujudan dari independensi hakim dan mekanisme kontrol internal dalam tubuh peradilan itu sendiri.⁵⁸ Pendapat berbeda dari hakim tidak mengurangi kekuatan putusan mayoritas, tetapi justru memperkaya argumen yuridis dan menjadi catatan penting dalam sejarah perkembangan hukum dan yurisprudensi.

Dengan demikian, dalam kerangka teori kekuasaan kehakiman yang merdeka, *dissenting opinion* adalah indikator sehatnya dinamika pengambilan keputusan secara kolektif dan reflektif dalam suatu sistem peradilan konstitusi.

⁵⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 115.



B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, penulis mampu mengidentifikasi perbedaan dengan penelitian terdahulu. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian ini. Namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian oleh Ahmad Rakan Syafiq (2023) berjudul “Analisis Hukum Konstitusi terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan Penolakan Permohonan *Presidential Threshold* pada Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022”.⁵⁹ Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi melanggengkan praktik *presidential threshold* melalui putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Pemilu 2004, ketentuan ini telah diuji sebanyak 25 (dua puluh lima) kali namun tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang menyangkut ketentuan *presidential threshold*. Perbedaannya, penelitian ini menekankan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan norma tersebut, sedangkan penelitian penulis menganalisis pertimbangan hukum dan konstruksi putusan Mahkamah Konstitusi ketika untuk

⁵⁹ Ahmad Rakan Syafiq, „Analisis Hukum Konstitusi Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Penolakan Permohonan *Presidential Threshold* Pada Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama kalinya mengabulkan permohonan penghapusan *presidential threshold* dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

2. Penelitian oleh Muhammad Andri Alvian (2023) berjudul “Kontra Produktif Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”.⁶⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak konstitusional warga negara, kaitan *presidential threshold* dengan sistem presidensial, serta inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang batas tersebut inkonstitusional karena membatasi hak warga negara, melemahkan sistem presidensial, dan menunjukkan ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap norma *presidential threshold* dan dampaknya terhadap hak politik. Perbedaanannya, penelitian ini menilai inkonstitusionalitas norma secara normatif, sedangkan penelitian penulis menelaah perubahan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dibanding putusan sebelumnya serta bentuk interpretasi konstitusional yang digunakan hakim dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024.
3. Penelitian Geral Rizky Pauzy (2024) berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden terhadap Hak Politik Warga Negara”.⁶¹ Penelitian ini bertujuan

⁶⁰ Muhammad Andri Alvian, „Kontra Produktif Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

⁶¹ Geral Rizky Pauzy, „Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XV/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Hak Politik Warga Negara” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasilnya menunjukkan Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan *presidential threshold* demi penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan partai, meski berdampak pada terbatasnya pilihan politik rakyat. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada kajian terhadap norma *presidential threshold* dan hak politik. Perbedaannya, penelitian ini mengulas pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sedangkan penelitian penulis menganalisis pergeseran pertimbangan dan penggunaan interpretasi konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut Putusan 62/PUU-XXII/2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Dalam Penelitian ini, studi kasus produk perilaku hukum yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik melalui analisis kasus, guna memahami dampak norma tersebut dan menjadikannya sebagai masukan dalam penjelasan hukum.⁶²

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.⁶³

3. Pendekatan Komparatif (*Comparatife Approach*)

Pendekatan komparatif beranjak dari dua atau lebih objek kajian misalnya norma hukum, kebijakan publik, guna menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan, atau implikasi teoritis dan praktisnya.⁶⁴

⁶² Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), h. 151.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, h. 152.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah segala sesuatu yang memberikan informasi, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian normatif adalah sistem norma yang tersusun secara sistematis. Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUUXXII/2024.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang biasanya disebut dengan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUUXXII/2024 Tentang Penghapusan *presidential threshold*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasannya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen yang mengulas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUUXXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* dalam sistem pemilu Indonesia.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal, Peraturan perundang-undangan, dokumen, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangkat oleh peneliti. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penafsiran atau interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang diolah, dengan tujuannya untuk mendeskripsikan data agar lebih mudah dipahami, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*, h.72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Perbandingan sebelum dan sesudah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menandai perluasan *legal standing* pemohon, dan menilai bahwa *presidential threshold* melanggar hak konstitusional, moralitas demokrasi, rasionalitas kebijakan, dengan menyatakan dasar pengujian berbeda sehingga tidak melanggar *asas ne bis in idem*, kombinasi pasal yang diajukan sebenarnya telah digunakan dalam permohonan sebelumnya, serta adanya *dissenting opinion* dua hakim menegaskan kekhawatiran terhadap potensi *floodgate litigation* pasca putusan, yang dapat mengganggu stabilitas sistem pemilu Indonesia di masa mendatang.
2. Interpretasi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan perubahan paradigma dalam interpretasi hukum terhadap *presidential threshold* dengan menggunakan interpretasi teleologis yang menitikberatkan pada jaminan hak konstitusional warga Negara, dan tidak lagi memandang ambang batas sebagai *open legal policy*, melainkan sebagai pembatasan tidak proporsional terhadap hak politik. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bersedia merevisi yurisprudensi sebelumnya demi menjunjung integritas hukum yang dinamis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu membangun parameter yuridis yang tegas dan konsisten dalam menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan hak politik warga negara secara tidak langsung agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang gugatan dengan dasar kerugian yang bersifat terlalu umum. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengembangkan pendekatan hukum acara yang mampu menyeimbangkan antara aksesibilitas warga negara terhadap pengujian konstitusional dan perlindungan terhadap stabilitas sistem peradilan.
2. DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang perlu segera menindaklanjuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Revisi tersebut harus diarahkan pada penyusunan ulang sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang lebih terbuka dan inklusif, sesuai dengan prinsip keadilan elektoral dan kesetaraan hak politik seluruh warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Zainal. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Raja Grafindo, 2017)
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire, Belknap Press Of Harvard University Press* (Cambridge, Massachussets: Belknap Press Of Harvard University Press, 1986)
- Fajar, Mukti. Achmad, Yulianto *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010)
- Falaakh, Mohammad F., *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)
- Ghfar, Affan. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, 4th edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*,= (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Huda, Khoirul. *Giovanni Sartori, Rekayasa Konstitusi: Desain Institusional Dan Kinerja Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Huda, Ni'matul *Ilmu Negara*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Imaningrum, Diah. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Isra, Saldi. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)* (Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010)
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, 2nd edn (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)
- Linz, Juanz, dkk. *Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference?: The Failure of Presidential Democracy*. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994)
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cv. Mahakarya pustaka, 2014)
- Mufti, Muslim, dkk. *Teori-Teori Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Media, 2013)
- Massoud, Fathi, Mark. *Law's Fragile State* (University of California, Santa Cruz: Cambridge University Press, 2013)
- Nasution, Dkk, 'Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia', *Jurnal Kertha Semaya*, 11.6 (2019)
- Prayitno, Rahardi, Prayugo, Alis. *Teori Demokrasi : Memahami Teori Dan Praktik*, 1st edn (Sleman: Deepublish, 2023)
- Pultomi, *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial : Studi Perbandingan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2015)
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007)
- Setiawan, Adam. dkk, *Politik Hukum Indonesia : Teori Dan Praktik* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 15th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- Strong, C.F., Derta Sri Widowatie, and Nurainun Mangunsong, *Modern Political Constitution : An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form / C. F. Strong O. B. E.*, 3rd edn (Bandung: Bandung Nusa Media, 2010)
- Sulisworo, Dwi, Wahyuningsih. dkk. *Demokrasi (Bahan Ajar)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sugeng, Sujayadi Bambang, *Pengantar Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Penamedia Group, 2012)
- Wahyu, Ramdani. *Putusan Pengadilan, Sustainability (Switzerland)*, I (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023)

B. Jurnal

- Amar, Nurul 'Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 1.1 (2012)
- Abadi, Songga. 'Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2.1 (2022)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Busthami, Dachran. 'Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46.4 (2018)
- Hidayat, Arif 'Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan', *Jurnal Pandecta*, 10.4 (2018)
- Jonathan, Crowe. 'Dworkin on the Value of Integrity', *Deakin Law Review*, 12.1 (2007)
- Nurhaini, Elisabeth. 'Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata', *Mimbar Hukum*, 21.2 (2010)
- Parthiana, I. *Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Yrama Widya, 2007)
- Putra, Ilhamdi. 'Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021)
- Rannie, Mahessa, Heydir. 'Problematisasi Ambang Batas Suara (Threshold) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur Cahaya*, 26.2 (2020)
- Rozaq, Abdur, dkk. 'Urgensi Check and Balance Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Activism Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Unes Law Review*, 6.3 (2024)
- Wibisono, Yusuf, 'Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014', *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40.55 (2019)
- Yance, Sebastian., Wijaya, E, 'Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak Kelompok Marjinal', *Jurnal Konstitusi*, 1.3 (2021)
- Yanuar Nurcholis, 'Menyoal Presidential Threshold Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 21.1 (2024)

C. Skripsi

- Ahmad Rakan Syafiq, 'Analisis Hukum Konstitusi Terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Penolakan Permohonan Presidential Threshold Pada Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023)
- Geral Rizky Pauzy, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XV/2022 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Terhadap Hak Politik Warga Negara' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Andri Alvian, 'Kontra Produktif Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)

D. Website

CNN, Arya, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Presidential Threshold', <https://www.cnnindonesia.com/nasional>.

Publius, 'The Federalis Paper Number 78 : The Particular Structure of the New Government and the Distribution of Power Among Its Different', https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed47.

CNBC Indonesia 'MK Hapus Presidential Threshold, RI', <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024050312453putusan-mk-presidential-threshold>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

A. Lain-Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.